

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Landasan Teori

Landasan teori yang penulis buat adalah berdasarkan hasil penelitian terdahulu, baik itu yang berasal dari jurnal, buku-buku, maupun lain sebagainya yang menunjang penelitian ini dilakukan. Hal ini tentunya berdasarkan tema dari penulisan. Tugas Akhir yang penulis buat, dimana isi dari tema yang penulis buat adalah hal yang berhubungan dengan kredit bermasalah yang terjadi dalam sebuah koperasi itu sendiri.

2.1.1.1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip. Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada umumnya. Dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional (PSAK No.27,2007) dalam bukunya Rudianto (2010).

Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi harus benar-benar dapat menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Koperasi harus menjadi organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak social. Ini semua harus menjadi

komitmen pemerintah dan segenap masyarakat yang harus menjalankan pasal 33 UUD 1945.

2.1.1.2. Fungsi dan Peran Koperasi

Tujuan pendirian koperasi di Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 3 yang berisi tentang Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan undang-undang 1945.

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.1.3. Ciri-ciri Koperasi

Dibawah ini ada beberapa ciri-ciri koperasi yaitu:

- a. Perkumpulan orang.
- b. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa.

- c. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- d. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota.
- e. Tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerjaan usaha tetapi keanggotaannya pribadi dengan prinsip kebersamaan.
- f. Dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing.
- g. Setiap anggota bebas untuk masuk atau keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen.
- h. Seperti halnya perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka Koperasi mempunyai Badan Hukum.
- i. Menjalankan suatu usaha.
- j. Penanggungjawab koperasi adalah pengurus.
- k. Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya.
- l. Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- m. Kerugian dipikul bersama antara anggota.

2.1.1.4. Tujuan Koperasi

Menurut undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 3 yang berisi tentang Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan undang-undang.

2.1.1.5. Prinsip koperasi

Menurut undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 5 menyebutkan tentang prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha.
 - c. Masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian.
- 2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. Pendidikan perkoperasian.
 - b. Kerja sama antar koperasi.

2.1.1.6. Jenis – jenis Koperasi

1. Jenis koperasi berdasarkan kegiatan usaha koperasi

Berdasarkan kegiatan usaha secara umum, koperasi dapat dikelompokkan menjadi :

- a) Koperasi Konsumen

Konsumsi adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi.

b) Koperasi Produsen

Koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.

c) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota.

2. Jenis koperasi berdasarkan latar belakang anggota

Berdasarkan latar belakang anggota, koperasi dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Koperasi Unit Desa (KUD), yaitu koperasi yang beranggotakan masyarakat perdesaan dan melayani kebutuhan mereka, terutama kebutuhan di bidang pertanian.
- b. Koperasi Pasar, yaitu koperasi yang beranggotakan perdagangan pasar.
- c. Koperasi Sekolah, yaitu koperasi yang beranggotakan siswa sekolah, karyawan sekolah, dan guru.
- d. Koperasi Pegawai Negeri, yaitu koperasi yang beranggotakan pegawai negeri.

3. Jenis koperasi berdasarkan kondisi anggotanya

Berdasarkan kondisi anggotanya, koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi :

- a. koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang
- b. koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.

2.1.2. Tinjauan Tentang Koperasi Karyawan

2.1.2.1. Pengertian Koperasi Karyawan

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) atau Koperasi Karyawan (KOPKAR) adalah koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

2.1.2.2. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi koperasi tidak mencakup segi intern koperasi, tetapi juga mencakup segi eksterennya. Sebagai sebuah organisasi/badan usaha, maka kedua segi tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang dimaksud dengan segi intern adalah struktur organisasi koperasi yang mencakup unsur-unsur kelengkapan yang ada di dalam organisasi koperasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud segi ekstern adalah hubungan serta kedudukan koperasi terhadap organisasi koperasi lainnya, baik dengan koperasi yang sama tingkatnya maupun dengan koperasi yang lebih tinggi.

1) Struktur intern organisasi koperasi

a. Unsur-unsur alat kelengkapan organisasi koperasi

I Rapat anggota koperasi

Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu, termasuk

pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas.

II Pengurus koperasi

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai dan disertai mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik dibidang organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Atas persetujuan rapat anggota pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi. Namun pengurus tetap bertanggung jawab pada rapat anggota.

III Pengawas

Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas tetapi merahasiakannya kepada pihak ketiga. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.

- b. Unsur-unsur pelaksanaan teknis, yaitu manajer dan karyawan koperasi lainnya.
- c. Unsur penasihat, jika diperlukan oleh koperasi.

Pengurus koperasi memiliki wewenang untuk mengangkat sejumlah karyawan sebagai pelaksana teknis pengelolaan koperasi sehari-hari. Dengan dipekerjakannya sejumlah karyawan, berarti terjadi pendelegasian wewenang dari pengurus ke karyawan koperasi. namun

karena status karyawan koperasi hanya sebagai pembantu pengurus, maka pengangkatan karyawan tidak menghilangkan tanggung jawab pengurus koperasi terhadap rapat anggota koperasi. Pada prinsipnya pengurus koperasi tetap bertanggung jawab dengan rapat anggota koperasi dan karyawan tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada pengurus. Apabila suatu koperasi telah berkembang cukup besar, maka dibutuhkan suatu Dewan Penasihat untuk memberikan pertimbangan di dalam pemecahan suatu masalah yang cenderung lebih kompleks. Dengan adanya Dewan Penasihat, maka tugas yang harus ditanggung oleh pengurus koperasi secara umum akan menjadi lebih ringan. Hal tersebut dikarenakan fungsi Dewan Penasihat yang akan memberikan saran-saran atau rekomendasi yang diperlukan dalam pemecahan suatu masalah sehingga pengurus bisa memusatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah manajerial dan organisasi. Sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, anggota Dewan Penasihat harus terdiri dari orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai, mempunyai di bidang tertentu serta mempunyai wawasan di bidang manajerial. Dengan kata lain, anggota Dewan Penasihat harus dapat diandalkan untuk membantu memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas seluruh permasalahan yang dihadapi oleh pengurus koperasi.

2) Struktur ekstern organisasi koperasi

Struktur ekstern didasarkan pada tinjauan mengenai hubungan antara suatu koperasi dengan koperasi yang sejenis, hubungan dengan koperasi yang lebih tinggi dan hubungan antara koperasi dengan induk gerakan koperasi yang

ada di Indonesia. Beberapa koperasi pusat dapat mengadakan penggabungan dengan beberapa koperasi pusat lainnya dalam lingkungan yang lebih luas sehingga terbentuk suatu Gabungan Pusat Koperasi. Dengan demikian struktur ekstern organisasi koperasi menunjukkan kedudukan koperasi terhadap koperasi lainnya dalam upaya memperluas jaringan koperasi, baik dengan koperasi lainnya di wilayah tertentu maupun dalam lingkup nasional.

2.1.3. Tinjauan Tentang Kredit

2.1.3.1. Pengertian Kredit

Berdasarkan Ensiklopedi umum yang dikutip oleh Rachmat Firdaus (2004:2) “Kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan mengharapkan memperoleh keuntungan, kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang yang memberikan terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam”.

Kredit menurut Aryanti Firdaus (2004), Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang, buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang.

Adapun pengertian kredit menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian kredit diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Selain itu dari proses kredit itu sendiri telah didasarkan pada suatu perjanjian yang mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing. Diharapkan dari proses pemberian kredit ini dapat memberikan tambahan berupa nilai, dimana tambahan nilai itu didapat dari bunga pokok pinjaman yang mana akan menghasilkan pendapatan bagi pihak yang memberikan kredit.

2.1.3.2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2003:91) penilaian dari prinsip-prinsip dalam pemberian kredit meliputi analisis 5 C dan 7 P, yaitu:

1) Analisis 5 P terdiri dari:

a. *Character/Watak*

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur.

b. *Capacity/Kemampuan*

Capacity adalah kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital/Modal*

Capital adalah sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Collateral*/Jaminan

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non Condition of Economic / Kondisi Ekonomi.

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

2) Analisis 7 P terdiri dari:

a. *Personality*

Digunakan untuk menilai peminjam dari segi kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

b. *Party*

Untuk mengklasifikasikan peminjam kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal loyalitas serta karakternya.

c. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan dari peminjam dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan peminjam.

d. *Prospect*

Untuk menilai usaha peminjam di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Ukuran bagaimana cara peminjam mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f. *Profitability*

Analisis bagaimana menjaga kemampuan peminjam dalam memperoleh laba.

g. *Protection*

Bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

2.1.3.3.

Unsur-Unsur Kredit


Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit itu sendiri menurut Kasmir (2003) antara lain:

a. Kreditur

yaitu orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain (debitur).

b. Debitur

yaitu pihak yang membutuhkan uang, barang atau jasa.



c. Kepercayaan

yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

d. Waktu

yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

e. *Degree of risk*

yaitu suatu kegiatan resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari, semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena semakin jauh kemampuan manusia untuk menentukan hari depan, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Dengan timbulnya unsur resiko ini maka timbulah jaminan pemberian kredit.

f. Prestasi atau objek kredit

tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa. Namun dalam kehidupan modern sekarang, transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.

2.1.4. Tinjauan Tentang Pengembalian Kredit

2.1.4.1. Pengembalian Kredit

Pengembalian kredit Menurut Thomas Suyatno (2007:86), Pengembalian kredita dalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank (dalam hal ini koperasi) yang berakibat hapusnya ikatan kredit.

Adapun berdasarkan kutipan yang di ambil dari Ensiklopedi Umum, definisi pengembalian kredit secara umum adalah sebagai berikut:

“Pengembalian kredit adalah kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari pihak kreditur beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan”.

Dalam pengembalian kredit semua kewajiban pengembalian kredit harus diselesaikan sesuai dengan waktu pelunasan, dimana pelunasan meliputi utang pokok, utang bunga, denda-denda jika ada, dan biaya-biaya administrasi lainnya. Pada dasarnya pengembalian kredit memiliki berbagai indikasi didalam pelaksanaannya, apakah kredit yang dikembalikan lancar atau bermasalah. Akan tetapi pada praktiknya proses pengembalian kredit cenderung mengalami masalah.

Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembalian kredit:

- 1) Perhitungan semua kewajiban utang peminjam yang harus diselesaikan sampai dengan tanggal pelunasan, yakni :
 - a. Utang pokok,
 - b. Utang bunga,
 - c. Denda-denda jika ada, dan
 - d. Biaya administrasi lainnya.

- 2) Peminjam diharuskan mengembalikan sisa lembar/blanko cek dan giro bilyet yang belum dipergunakan, jika ada. Periksa rekening pinjaman untuk menyatakan nomor-nomor yang harus dikembalikan.
- 3) Untuk mencegah timbulnya claim dari peminjam karena tidak lengkapnya pengembalian dokumen-dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan dengan catatan yang tersedia.
- 4) Untuk maksud *fiat-roya* atas catatan pada dokumen-dokumen jaminan yang berupa sertifikat tanah, bank (dalam hal ini koperasi) dapat membantu pengurusan royanya kepada kantor pendaftaran tanah sesuai prosedur yang berlaku. Biaya-biaya apa bila ada, akan menjadi beban peminjam.
- 5) Penyerahan kembali dokumen-dokumen jaminan kepada peminjamnya dapat dilakukan setelah peminjam menyelesaikan semua kewajibannya. Penyerahan dokumen jaminan tersebut harus dengan surat tanda terima dan ditandatangani oleh pihak yang berhak. Surat tanda terima tersebut harus disimpan pada berkas jaminan.
- 6) Dalam hal pelunasan kredit oleh salah satu anggota grup atau pimpinan-pimpinan grup dalam pembiayaan atas grup, maka pengembalian dokumen jaminan peminjam hanya dapat dilaksanakan dengan sepengetahuan dan seizin direksi.
- 7) Dalam hal pelunasan kredit oleh peminjam yang jelas-jelas menikmati fasilitas kredit, maka pengembalian dokumen juga harus sepengetahuan dan seizing direksi.
- 8) Beritahukan kepada bagian kas bahwa seluruh jumlah utang dilunasi, rekening pinjaman atas nama peminjam yang bersangkutan ditutup.

- 9) Buatlah surat penegasan pelunasan yang antara lain berisi pernyataan terima kasih atas terjalinnya hubungan baik antara peminjam dengan bank (dalam hal ini koperasi) pada waktu yang lalu.
- 10) Catatan pelunasan kredit tersebut pada kartu informasi intern untuk menjaga agar informasi tetap mutakhir.

Jika pengembalian kredit tersendat tentunya akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yang harus dihadapi oleh pihak koperasi. Disamping itu, kredit bermasalah juga akan mengganggu operasional koperasi itu sendiri, yang mungkin akan menyebabkan perubahan pada profit yang dihasilkan. Adapun pengertian kredit bermasalah itu sendiri adalah kredit yang tidak mampu untuk dilunasi debitor baik bunga maupun pokoknya.

2.1.5. Kredit Bermasalah

2.1.5.1. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah (*non performing loan*) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan seperti penyimpangan yang dilakukan nasabah maupun faktor ketidaksengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah seperti kondisi ekonomi yang buruk.

Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya, merupakan prosentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan koperasi. Kredit bermasalah yang tinggi (apabila jumlah seluruh kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet telah mencapai 7,5% dari jumlah kredit secara keseluruhan) dapat menimbulkan keraguan koperasi untuk menyalurkan kredit karena harus

membentuk cadangan penghapusan yang besar. (sumber diambil dari blog Andri Arsasi).

Rumus kredit bermasalah:

$$\text{NPL (non performing loan)} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

Ada beberapa definisi mengenai kredit bermasalah yang dikemukakan oleh Drs. H. As. Mahmoedin (2010:2), yaitu sebagai berikut :

- a) Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar.
- b) Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.
- c) bermasalah adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi tunggakan.
- d) Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya.
- e) Kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung potensi untuk merugikan perusahaan.
- f) Kredit bermasalah adalah kredit yang berpotensi menunggak dalam satu waktu tertentu.

2.1.5.2. Ukuran Kolektibilitas Kredit

Kegiatan penyaluran pemberian kredit merupakan proses pembentukan asset koperasi. Pemberian kredit merupakan risk asset bagi koperasi karena asset koperasi itu dikuasai oleh pihak luar koperasi yaitu para nasabah. Setiap koperasi menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini selalu sehat dalam arti produktif dan collectable. Namun pemberian kredit yang diberikan kepada para nasabah selalu ada risiko berupa kredit bermasalah atau dapat digolongkan sebagai kredit macet.

Berikut ini adalah kolektibilitas kredit, antara lain:

a. Kredit kurang lancar

Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawahini:

i. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran;

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut:

- a) Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
- b) Melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan; atau
- c) Melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau

2) Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut:

- a) Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
- b) Melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

ii. Pengembalian pinjamantanpa angsuran yaitu:

1) Pinjaman belum jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan

2) Pinjaman telah jatuh tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

b. Kredit yang diragukan

Kredit digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
- 2) Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

c. Kredit macet

Kredit digolongkan macet apabila:

- a) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau
- b) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
- c) Pinjaman tersebut penyelesaiannya dilakukan dengan cara pemotongan gaji.

2.1.5.3. Penanggulangan Kredit Bermasalah Pada Koperasi Karyawan “Menak Koncar” Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Sebagai sebuah koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, Koperasi Karyawan “Menak Koncar” dalam hal ini harus siap memberikan jasanya, yaitu dengan memberikan peluang kepada para anggotanya jika suatu saat mengajukan permohonan kredit berupa sejumlah dana. Tentunya pengajuan yang dilakukan oleh anggota harus melalui fase-fase yang telah disepakati dalam rapat anggota. Tetapi dari sekian banyak kredit yang dikeluarkan oleh pihak Koperasi Karyawan “Menak Koncar” kepada anggotanya, masih mengalami kendala dalam pengembalian kreditnya tersebut. Situasi ini tentunya sangat merugikan bagi pihak Koperasi Karyawan “Menak Koncar” sebagai sebuah lembaga keuangan, karena jika hal ini tidak dapat diselesaikan dengan secepatnya, bukan tidak mungkin koperasi yang ruang lingkupnya para anggota karyawan dishub mengalami kebangkrutan.

Upaya menciptakan persepsi dan pandangan yang sama dalam menentukan langkah penyelesaian kredit bermasalah secara tepat, cepat dan konsisten dari seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan kredit, identifikasi masalah dan analisis strategi dibuat oleh pihak koperasi untuk menentukan langkah yang tepat

guna mengetahui apakah kredit bermasalah akan direstrukturisasi, penyelesaian kredit atau melalui penyerahan pada instansi terkait. langkah atau upaya restrukturisasi kredit dapat dipertimbangkan terutama bila debitur masih dapat diperbaiki untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dalam melunasi kredit yang sudah jatuh tempo.

Pejabat kredit harus mempunyai penilaian yang sama dalam penyelesaian kredit bermasalah sehingga dapat dilakukan pendekatan yang tepat dan sesuai, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan secara tertulis yaitu dengan cara :

a. Pemberian surat tagihan dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) diberikan oleh pihak Koperasi kepada debitur yang menunggak selama 60 hari atau 2 bulan dan belum memenuhi kewajibannya. LKN berisi data-data mengenai kewajiban yang harus diselesaikan debitur dan hasil negosiasi antara debitur dengan pihak koperasi mengenai kapan pelunasan kewajibannya.

b. Pemberian surat peringatan

Setelah diberi surat tagihan yaitu laporan kunjungan nasabah, debitur masih belum melunasi kewajibannya maka pihak koperasi akan memberikan surat peringatan. Surat peringatan kepada debitur terdiri dari surat peringatan I, II dan III yang masing-masing berlaku selama 1 bulan.

Analisis pendekatan secara tertulis ini bertujuan untuk memperingatkan kepada nasabah yang menunggak selama 60 hari atau 2 bulan, data-data tentang nasabah ditulis ulang untuk menyakinkan pihak Koperasi bahwa nasabah akan menyelesaikan kewajibannya dalam pelunasan

kredit yang sudah jatuh tempo ini terlebih dahulu diadakan negosiasi kapan waktu pembayaran kredit tersebut, dapat pula dilakukan dengan surat peringatan yang isinya nasabah untuk melunasi kewajibannya yang jangka waktunya selama 1 bulan sejak surat diterbitkan.

2. Pendekatan secara lisan

- a. Pihak koperasi dalam melaksanakan pendekatan ini dengan cara berkunjung ke tempat usaha debitur serta memberi peringatan kepada debitur untuk segera melunasi kewajibannya sebelum diberikan surat tagihan.
- b. Apabila setelah diberikan surat peringatan II, tetapi debitur melunasi kewajibannya maka pihak koperasi akan melakukan kunjungan untuk menilai usaha debitur.
- c. Pihak koperasi melakukan pembinaan kepada debitur yang mempunyai kategori prospek dan itikad baik supaya menjadi kooperatif dan mau segera melunasi kewajibannya.

Analisis pendekatan secara lisan dilakukan pihak Koperasi dengan langsung berkunjung ke tempat tinggal debitur untuk melihat atau mencari informasi mengenai debitur dan memberikan peringatan untuk segera melunasi kewajiban kreditnya sebelum diberikan surat peringatan, ini untuk mengantisipasi bila debitur lupa untuk melunasi kreditnya yang sudah jatuh tempo.

Setelah melakukan analisis dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah baik pendekatan secara tertulis maupun secara lisan yang diupayakan oleh pihak koperasi, namun hasil yang didapat belum maksimal selanjutnya pihak koperasi

melakukan penanggulangan yang lebih mendalam yaitu dengan cara sebagai berikut :

3. 3R *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring.*

Cara penyelamatan kredit simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan “Menak Koncar” Dishub kab. Lumajang adalah sebagai berikut :

a) Kredit diperpanjang/penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Koperasi Karyawan “Menak Koncar” Dishub kab. Lumajang, dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah dengan memberikan perpanjangan jangka waktu/penjadwalan kembali kredit, penyelamatan ini dilakukan kepada debitur yang mempunyai potensi perusahaan dalam menghasilkan *cash flow* yang positif, prospek dan itikad usaha yang baik. Penambahan jangka waktu kredit termasuk perubahan jadwal dan besarnya angsuran dan pembayaran pokok, bunga dan denda. Tujuan dari penyelamatan ini adalah memberikan kelonggaran kepada pihak debitur untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dengan cara mengangsur. Pihak koperasi akan mengubah jadwal angsuran kredit yang pengembaliannya ditambah atau frekuensi angsuran dirubah yang tadinya 1 bulan menjadi 3 bulan atau 6 bulan, sedangkan untuk jangka panjang yang tadinya 3 tahun menjadi 5 tahun, jumlah pembayaran kembali tiap angsuran dapat disesuaikan dengan *cash flow* debitur.

Analisis yang dilakukan oleh pihak koperasi untuk memberikan keringanan jangka waktu pembayaran kredit atau jangka waktu angsuran yang semula telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian, hal ini bertujuan nmemberikan keringanan

kepada debitur untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo sehingga debitur mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan hutangnya.

b) Persyaratan kembali kredit (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali kredit yang dilaksanakan dapat ditinjau dan dipertimbangkan tentang perjanjian dan kesepakatan yang telah disetujui untuk mengadakan perubahan sebagian/keseluruhan syarat kredit simpan pinjam. Syarat kredit yang diubah meliputi perubahan kondisi/keadaan dari debitur dengan penurunan/perubahan tingkat suku bunga, pengurangan tunggakan dan denda. Persyaratan hanya diberikan kepada debitur yang dinilai mempunyai prospek usaha dan itikad yang baik sehingga menjadi kooperatif yang menguntungkan pihak Koperasi Karyawan “Menak Koncar” Dishub kab. Lumajang.

Analisis persyaratan kembali kredit simpan pinjam ini dilakukan pihak koperasi untuk mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang sudah disepakati sebelumnya ini dengan memberikan kapitalisasi bunga menjadi pokok, penundaan pembayaran bunga sampai dengan waktu yang ditentukan, penurunan tingkat suku bunga hal ini dilakukan dengan pertimbangan pihak koperasi yang bersangkutan, dengan penurunan tingkat suku bunga jumlah angsuran akan semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan beban nasabah, pembebasan bunga ini diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan yang matang bahwa nasabah tidak akan mampu lagi membayar angsuran kredit tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c) Penataan kembali (*Restructuring*)

Restructuring kredit adalah upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan “Menak Koncar” Dishub kab. Lumajang. Kepada debitur yang menunjukkan itikad yang baik untuk kerja sama dan usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek usaha yang baik sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya. Syarat dan ketentuan lain dalam *Restructuring* adalah debitur telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga kredit. Dalam melakukan penataan kembali dengan menurunkan tingkat suku bunga, pengurangan tunggakan pokok dan bunga, selain itu juga diberikan perpanjangan kredit dan penambahan fasilitas/*suplesi* kredit.

Analisis penataan kembali kredit simpan pinjam dilakukan oleh pihak koperasi kepada nasabah yang benar-benar menunjukkan itikad yang baik untuk melunasi hutangnya hal yang dilakukan oleh pihak koperasi yaitu dengan menambah jumlah kredit atau modal agar nasabah dapat menjalankan usahanya kembali.

Merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak koperasi setelah melakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit, menata kembali persyaratan kredit, menata kembali jumlah kredit yang diberikan oleh pihak koperasi, karena sebelum kredit dicairkan pihak nasabah memberikan jaminan untuk menyakinkan pihak koperasi bahwa kredit yang diberikan akan kembali, bilamana kredit yang dicairkan terjadi permasalahan dalam hal pengembalian pelunasan kredit maka pihak koperasi akan melakukan penjualan barang jaminan setelah menentukan langkah-langkah dalam penyelamatan kredit bermasalah tersebut.

Analisis yang dilakukan untuk penanggulangan kredit bermasalah ini menunjukkan bahwa pihak koperasi dalam menjalankan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan prosedur yang ada, dimana pihak koperasi selalu mengupayakan jalan terbaik untuk menyelamatkan kredit bermasalah agar tidak merugikan bagi pihak koperasi itu sendiri.

1. Penyelesaian kredit bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah adalah upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan “Menak Koncar” Dishub kab. Lumajang terhadap debitur yang usahanya sudah tidak mempunyai prospek dan itikad baik sehingga kreditnya tidak dapat *direstrukturisasi*. Penyelesaian kredit simpan pinjam bermasalah oleh Koperasi Karyawan “Menak Koncar” Dishub kab. Lumajang dapat dilakukan dengan dengan 2 cara yaitu secara damai dan melalui pemotongan gaji atau pemberhentian profesi.

a) Penyelesaian secara damai

Penyelesaian kredit simpan pinjam secara damai dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Jenis-jenis penyelesaian kredit secara damai adalah sebagai berikut :

- a. Keringanan tunggakan dan bunga atau denda. Pemberian keringanan bunga dan atau denda maksimum sebatas bunga dan atau denda yang belum dibayar oleh debitur yang bersangkutan.
- b. Pemutihan (Penghapusan Hutang)

Analisis penyelesaian secara damai dilakukan oleh pihak koperasi agar hubungan dengan nasabah tetap berjalan baik.

b) Penyelesaian melalui pemotongan gaji atau pemberhentian profesi

Apabila upaya restrukturisasi/penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baiknya (*on will*) dalam menyelesaikan kredit bermasalahnya, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui pemotongan gaji atau pemberhentian profesi.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui secara damai maupun dengan cara pemotongan gaji atau pemberhentian profesi ini dilakukan oleh pihak koperasi agar dapat memberikan peringatan kepada peminjam agar mau menyelesaikan kewajibannya dalam pelunasan kredit, dalam hal ini pihak koperasi berkewajiban untuk membina dan memperingatkan kepada peminjam bahwa harus segera melunasi kreditnya yang sudah jatuh tempo, dilakukan dengan mempertimbangkan posisi koperasi.

2.1.6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- a. bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya;

- b. bahwa untuk mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- d. Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7, diperoleh skor keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

SKOR	PREDIKAT
$80 < x < 100$	SEHAT
$60 < x < 80$	CUKUP SEHAT
$40 < x < 60$	KURANG SEHAT
$20 < x < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi bahan penelitian yang penulis buat, maka dengan ini penulis membutuhkan hasil penelitian terdahulu sebagai indikator dalam menunjang kekuatan penelitian yang penulis lakukan.

Adapun berdasarkan hasil peneliti terdahulu yang meneliti tentang masalah yang sesuai dengan apa yang penulis teliti saat ini, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Karyanto (2010)	Analisis Kredit Bermasalah Pada Koperasi Melong Mandiri Kelurahan Melong Kota	Perkembangan kredit bermasalah pada Koperasi Melong Mandiri Kelurahan Melong Kota Cimahi

		Cimahi	<p>sangat ditentukan oleh besarnya angka kredit bermasalah yang timbul akibat ulah para peminjam dana yang disalurkan oleh koperasi. Semakin tinggi angka kredit bermasalah yang diperoleh, maka perkembangan dana yang dicairkan akan semakin berkurang, begitupun sebaliknya, semakin kecil angka kredit yang bermasalah maka perkembangan pencairan kreditpun akan meningkat.</p>
2.	Weny Widayanti Ariani (2011)	<p>Analisis Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Karyawan Kantor Departemen Dalam</p>	<p>Evaluasi sistem pemberian kredit pada Koperasi Karyawan Kantor Departemen Dalam Negeri meliputi:</p>

		Negeri Kabupaten Magetan	prosedur permohonan kredit, syarat-syarat dalam pengajuan kredit, fungsi yang terkait, catatan akuntansi yang digunakan.
3.	Dewi Tri Wahyuni (2011)	Standar Penanganan Pinjaman Bermasalah pada KSP Sarana Aneka Jasa	Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk menangani pinjaman bermasalah yaitu dengan identifikasi permasalahan, klasifikasi permasalahan, penyusunan dan pengalihan strategi penyelamatan, pembinaan debitur, peringatan penyegelan, sila atau keputusan eksekusi jaminan, lelang jaminan, penghitungan sisa hutang dan pembekuan tahap II,


			proses pembekuan/write off.
4.	Nilam Mentari (2013)	Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Studi Kasus pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo	Faktor-faktor penyebab kredit macet antara lain: Watak buruk nasabah, masalah ekonomi, masalah keluarga.
5.	Oktavia Anggra DewiDarmint o Mario Goretti Wi Endang NP (2014)	Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah Studi Kasus pada Koperasi BPR Pancadana Batu	Manajemen Kredit yang diterapkan guna meminimalisir kredit bermasalah : Penetapan pasar sasaran, kriteria resiko, penentuan batasan-batasan pemberian kredit

2.2. Kerangka Pemikiran

Kredit bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan seperti penyimpangan yang dilakukan debitur maupun faktor ketidaksengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk. Keadaan seperti ini akan

menimbulkan persoalan terhadap perkembangan kesehatan kredit pada koperasi serta terhadap nasabah pemberi kredit, karena itu bagaimanapun juga kredit ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi meluas menjadi kredit macet yang nantinya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Kredit bermasalah berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan penyelesaian dimana menghilangkan permasalahan yang terjadi dan menghilangkan dampak akibat yang akan ditimbulkan karena kredit bermasalah ini. Dalam penyelesaian tentunya akan menghadapi berbagai hambatan meskipun demikian kredit bermasalah harus segera diselesaikan agar kesehatan koperasi dapat segera pulih serta perkembangan kredit bermasalah tidak semakin meningkat.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Bagan Kerangka Pemikiran

